PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2001;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

http://www.bphn.go.id/

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN , PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan , Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun Dan Kepala Urusan Serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 04 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 10 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

A. Dalam semua Pasal dan penjelasan sebagai berikut :

   a. Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
   b. Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
   c. Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
   d. Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian
   e. Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
   f. Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
   g. perkataan “kepala urusan”, “ kepala urusan dan” dan atau “dan kepala urusan” dihapuskan.

B. Pada Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g, dihapus.
C. Pada Bab ll Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Carik, Kepala Bagian dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
(2) Dukuh dipilih langsung oleh penduduk pedukuhan yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.

D. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3 disisipkan satu ayat (2a) baru berbunyi sebagai berikut :

(2a) sekretaris BPD dipilih oleh lurah, carik, Kepala Bagian dan Anggota BPD dalam rapat paripurna BPD.

http://www.bphn.go.id/